



Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam

INFO PENULIS **INFO ARTIKEL**

Sri Khayati	ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara	Vol. 3, No. 1, April 2023
srikhayati65@gmail.com	http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
+6281341506718	

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Khayati, S. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 15-24.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana metode pembagian harta warisan yang berdasarkan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam mampu menyelesaikan permohonan atau sengketa pembagian harta warisan di antara orang-orang beragama Islam melalui lembaga Peradilan Agama Kendari. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Agama Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana data dikumpulkan melalui studi bahan-bahan kepustakaan serta wawancara lalu kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif merupakan argumetasi hukum yang logis dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1. Dalam pembagian harta warisan, orang-orang yang beragama islam diberi kebebasan untuk memilih hukum mana yang digunakan apakah menggunakan hukum waris islam (fiqh/faraidh), menggunakan hukum waris perdata barat (BW) atau menundukan diri pada Kompilasi Hukum Islam. 2. Dalam pembagian harta warisan, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : a. Penentuan Ahli Waris berdasarkan Golongan atau kelompok. b. Menentukan bagian masing-masing Ahli Waris. c. Menghitung kadar atau takaran perolehan harta warisan dari ahli waris. d. Pelaksanaan pembagian/penyerahan Harta Warisan kepada Ahli Waris. 3. Dalam pembagian harta warisan berdasarkan metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kendari diperoleh fakta-fakta bahwa penyelesaian sengketa Pembagian Harta Warisan ada yang menempuh jalan damai, dan ada yang tidak dikabulkan disebabkan oleh karena gugatan/permohonan cacat formil.

Kata Kunci: Harta Warisan, Hukum Waris Islam, Kompilasi hukum.

Abstract

This study aims to study how the method of dividing inheritance based on Islamic Inheritance Law and Compilation of Islamic Law is able to resolve requests or disputes over the distribution of inheritance among people who are Muslim through the Kendari Religious Court. This research was conducted at the Office of the Kendari Religious Court. This study uses a normative juridical approach, where data is collected through a study of literature and interviews and then analyzed using a qualitative descriptive method, which is a logical and systematic legal argument in accordance with the formulation of the problem that has been formulated. The research results show that: 1. In the distribution of inheritance, people who are Muslim are given the freedom to choose which law to use, whether to use Islamic inheritance law (fiqh/faraidh), use western civil inheritance law (BW) or submit to the Compilation Islamic law. 2. In dividing the inheritance, follow the steps below: a. Determination of heirs based on class or groups. b. Determine the share of each heir. c. Calculating the level or measure of the acquisition of inherited assets from the heirs. d. Implementation of distribution/delivery of Inheritance to Heirs. 3. In the distribution of inheritance based on the method of Islamic Inheritance Law and the Compilation of Islamic Law at the Kendari Religious Court, it was found that the settlement of disputes over the distribution of inheritance took a peaceful path, and some were not granted due to a formal flaw in the claim/application.

Keywords: Inheritance, Islamic Inheritance Law, Compilation of laws.

A. Pendahuluan

Hukum, dalam hal ini Hukum Waris Islam, berperan sebagai alat untuk mengatur hubungan-hubungan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemanfaatan warisan oleh ahli waris. Karena tujuan hukum pada umumnya termasuk Hukum Waris Islam adalah untuk menciptakan dan memelihara ketertiban yang adil dalam pergaulan masyarakat, dalam hal ini masyarakat beragama Islam, maka Hukum Waris Islam berfungsi untuk memelihara ketertiban dan keadilan dalam pemanfaatan warisan oleh orang-orang beragama Islam.

Orang-orang beragama Islam boleh melakukan pilihan hukum (*rechtskeuze*) yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Pilihan hukum (*rechtskeuze*) itu memberi kebebasan kepada orang-orang beragama Islam untuk menentukan pilihan dalam pembagian warisan, apakah akan memberlakukan hukum kewarisan adat, memberlakukan ketentuan kaidah hukum kewarisan barat menurut BW ataukah memberlakukan ketentuan kaidah hukum *faraidh*.

Bagi orang-orang Islam yang menundukkan diri pada ketentuan kaidah hukum *faraidh* yang berarti "suatu bagian tertentu", baginya berlaku ketentuan kaidah-kaidah Hukum Islam, yang pelaksanaannya tentu tidak dapat dipisahkan dari aqidah (keimanan). Pembagian warisan dengan berdasarkan ilmu *faraidh* lebih tepat, jelas dan lengkap.

serta lebih mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, orang-orang beragama Islam yang tunduk pada ketentuan hukum *faraidh* tidak dibenarkan melaksanakan pembagian warisan menyimpang dari ketentuan-ketentuan ilmu *faraidh*.

Ketentuan kaidah hukum *faraidh* tentang pembagian warisan diatur dalam *Alquran* di dalam surat *An-Nisaa'* ayat 11 yang berbunyi:

Artinya :

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka ia memperoleh separuh harta".

Selanjutnya, sabda Rasulullah S.A.W berbunyi:

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al-quran kepada yang berhak untuk menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat".

Kompilasi Hukum Islam pun mengatur hal-hal di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf (a) yang bunyinya:

“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.”

Pilihan hukum (*rechtskeuze*) pembagian warisan dengan metode Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan ketentuan kaidah hukum *faraidh*, yang mana keduanya mengatur tentang harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, dengan tahapan-tahapan penentuan ahli waris, penentuan harta warisan, penentuan bagian perolehan masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian perolehan hartawaris kepada ahli waris.

Tidak jarang pilihan hukum (*rechtskeuze*) pembagian warisan di antara ahli waris menimbulkan sengketa rasa ketidakpuasan atas perolehan masing-masing ahli waris. Hal ini disebabkan ada ahli waris yang merasa dibeda-bedakan karena perbedaan gender sekalipun ahli waris itu adalah anak kandung pewaris. Minimnya pengetahuan mengenai hukum kewarisan Islam mengakibatkan hukum kewarisan Islam tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang seharusnya, sehingga

terkadang keadilan dalam pembagian warisan diperoleh setelah menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama Kendari.

Oleh karena itu, dalam pembagian warisan, penting untuk setiap orang Islam mengetahui dan mengamalkan Firman Allah SWT dengan menggunakan metode ketentuan hukum *faraidh*. Namun sangat disayangkan, umumnya orang Islam enggan untuk mempelajari lalu menundukkan diri pada pembagian warisan menurut hukum *faraidh* yang telah disarikan dalam Kompilasi Hukum Islam dikarenakan alasan-alasan kesulitan merumuskan siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, kesulitan menghitung bagian perolehan masing-masing ahli waris, sehingga dalam pelaksanaan pembagian warisan di antara ahli waris, ilmu Hukum Waris Islam cenderung terabaikan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana metode pembagian harta warisan yang berdasarkan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam mampu menyelesaikan permohonan atau sengketa pembagian harta warisan di antara orang-orang beragama Islam melalui lembaga Peradilan Agama Kendari

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari yang bertempat pada Pengadilan Agama Kendari. Dasar pertimbangan utama sehingga Pengadilan Agama Kendari dijadikan sebagai tempat penelitian karena dalam kenyataannya untuk melakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama setempat, agar pembagian harta warisan dapat dibagi sesuai kepada semua ahli waris untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang seharusnya telah ditetapkan dalam hukum waris.

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang diberlakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder, yang antara lain :

- 1) Data hukum primer, yaitu data hukum yang mengikat dan terdiri dari, antara lain :
 - a. Alquran dan hadits.
 - b. Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Agama Kendari.
 - c. Yurisprudensi.
- 2) Data hukum sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan yang dihimpun dari hasil studi pustaka dan sumber-sumber lainnya seperti, hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan hal yang akan diteliti

yang berkaitan dengan Perbandingan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. Serta pendapat ahli faraidh

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data penulis menggunakan dua cara (metode) yaitu :

1) Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan merupakan suatu proses yang ditempuh untuk menemukan data yang sifatnya normative. Untuk menemukan data tersebut, maka penulis mengkaji beberapa literatur yang relevan dengan dengan topik pembahasan.

2. Penelitian Lapangan (Filled Research)

Penelitian lapangan merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh data yang dibutuhkan namun obyeknya bukan pada literature, melainkan data digunakan adalah perkara yang masuk atau terdaftar di Pengadilan Agama kendari, disamping itu juga dilakukan dengan tehnik wawancara terhadap hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Kendari

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis tentang obyek yang akan diteliti mengenai tata cara pembagian harta warisan menurut syariat islam berdasarkan metode hukum waris islam dan kompilasi hukum islam.

C. Pembahasan

1. Pembagian Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam

Sebelum menguraikan lebih lanjut apa yang menjadi pokok bahasan dalam sub judul ini kiranya perlu ada pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

Pertama, mengetahui istilah yang digunakan dalam pembagian waris, yang mana dalam perhitungan waris dikenal beberapa istilah, sebagai berikut :

- 1) Asal Masalah , adalah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar.
- 2) Adadur Ru'ûs adalah bilangan kepala.
- 3) Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara Asal Masalah dan bagian pasti seorang ahli waris dzawil furûdl.
- 4) Majmu' Siham adalah jumlah keseluruhan siham.

Kedua, mengetahui golongan / kelompok Ahli Waris sebagai berikut :

1) Ashabul furudh, terdiri dari :

- a. 4 laki-laki, meliputi Bapak, Kakek ke atas, Suami dan Saudara laki-laki seibu.
- b. 8 perempuan, meliputi isteri, anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu dan nenek ke atas.

Ashabul furudh ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Ashabul furudh sababiyah, adalah ahli waris yang disebabkan oleh ikatan perkawinan, yakni suami, isteri.
2. Ashabul furudh nasabiyah, adalah ahli waris yang telah ditetapkan atas dasar nasab, yakni ayah, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, kakek, nenek.

Takaran harta waris ahli waris Ashabul furudh, sebagai berikut:

1. Ahli waris Yang mendapat bagian 2/3, adalah :
 - a. Dua orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada anak laki-laki (An-Nisa [11]);
 - b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila anak perempuan tidak ada (An-Nisa [176]);
 - c. Saudara perempuan seayah, dua orang atau lebih (An- Nisa [176];
2. Ahli waris yang mendapat bagian ½, adalah ;

- a. Anak perempuan kalau dia tunggal;
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan;
 - c. Saudara perempuan sekandung atau seayah, kalau kalau saudara perempuan sekandung tidak ada, dan dia seorang saja (An-Nis [176]);
 - d. Suami bila isteri tidak punya anak (An-Nis [12]);
3. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$, adalah :
 - a. Ibu, bila tidak ada anak atau cucu (anak dari anak laki- laki), dan tidak ada pula dua orang saudara (An-Nisa [11]);
 - b. Dua orang saudara atau ebih dari saudara seibu (An-Nisa [12]);
 4. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$, adalah :
 - a. Suami, bila isteri ada anak atau cucu (An-Nisa [12]);
 - b. Isteri, bila suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. Kalau isteri lebih dari satu, makadibagi rata (An-Nisa [12]);
 5. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$, adalah :
 - a. Ibu, bila beserta anak dari anak laki-laki atau dua orang saudara atau lebih (An-Nisa [11]);
 - b. Bapak, bila pewaris mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (An-Nisa [11]);
 - c. Nenek atau ibunya ibu/ibunya ayah;
 - d. Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) bila bersama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu, maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan;
 - e. Kakek, bila bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada;
 - f. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih), bila beserta saudara perempuan seibu seapak. Bila saudara seibu seapak lebih dari satu, maka saudara perempuan seapak tidak mendapat warisan;
 6. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$, adalah :
 - a. Istri (satu atau lebih), bila ada anak atau lebih.
2. **Dzul qarabah**, meliputi anak laki-laki, anak perempuan dengan saudara laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.
 3. **Dzul Arfaam**, ahli waris yang mendapat warisan jika Dzul Faraa'idh dan Dzul Qarabah tidak ada.

Ketiga, untuk dapat memahami pembagian warisan berdasarkan golongan/kelompok dan takaran warisan, dapat kita aplikasikan melalui contoh-contoh kasus.

Kasus 1

Isteri meninggal dunia dengan meninggalkan suami, 1 orang anak laki- laki, 2 orang anak perempuan, mama dan papa serta harta peninggalan berupa uang sebesar Rp 48.000.000,00- Maka, pengaturan warisannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pengaturan Warisan

Warist	Bagian	@ orang
1 suami (1/4)	3/12	Rp 12.000.000
1 Mama (1/6)	2/12	Rp. 8.000.000
2 anak perempuan (1:1A)	5/24	Rp. 5.000.000
1 anak laki-laki (2:1A)	5/24	Rp. 10.000.000
1 Papa (1/6)	2/12	Rp. 8.000.000

Penjelasan :

Cucu laki-laki dan cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh anak laki-laki.

Cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh 2 anak perempuan atau lebih

Kakek dan nenek dilewati karena sudah terhalang oleh papa dan mama

Kasus 2

Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditingalkan sejumlah Rp. 48.000.000. Maka pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 2. Pembagian Warisan

Warist	Bagian	@ orang
1 Isteri(1/8)	3/24	Rp 6.000.000
1 Ibu (1/6)	4/24	Rp. 8.000.000
1 anak perempuan (1/2)	12/24	Rp. 24.000.000
1 Paman (1:1A)	5/24	Rp. 10.000.000

Penjelasan:

Saudara laki-laki dan perempuan seayah dilewati karena sudah terhalang oleh saudara laki-laki kandung.

Saudara laki-laki dan perempuan seibu dilewati karena sudah terhalang oleh anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki)

2. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya dalam tiga kelompok, sebagai berikut (Pasal 176 – 182 KHI):

a) Kelompok ahli waris dzawil furud (yang ditentukan bagiannya), terdiri dari :

- (1) Ayah mendapat 1/6 bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapat ashabah bila pewaris tidak meninggalkan anak / keturunan (Pasal 177 KHI jo SEMA Nomor 2 Tahun 1994).
- (2) Ibu mendapat 1/6 bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah, seibu), mendapat 1/3 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak / keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu).
- (3) Duda mendapat 1/2 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak / keturunan dan mendapat 1/4 bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan.
- (4) Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan dan mendapat 1/8 bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan.
- (5) Anak perempuan mendapat 1/2 bagian apabila sendirian, dua orang anak perempuan atau lebih mendapat 2/3 bagian bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki.
- (6) Seorang saudara laki-laki atau perempuan (baik sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila terdapat dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/3 bagian jika saudara (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bersama ibu pewaris (yurisprudensi)
- (7) Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mendapat 1/2 bagian, dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah atau lebih mendapat 2/3 bagian, jika saudara perempuan tersebut mewarisi tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki.

b) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya.

- (1) Anak laki-laki dan keturunannya.
- (2) Anak perempuan dan keturunannya bila mewarisi bersama anak laki-laki.
- (3) Saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah.
- (4) Kakek dan nenek.
- (5) Paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.

c) Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti.

- (1) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikan.
- (2) Keturunan dari saudara laki-laki / perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
- (3) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
- (4) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
- (5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
- (6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Selain yang disebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.

3. Penerapan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Pada Peristiwa Kongkrit Pembagian Warisan Dalam Perkara Yang Diadili Di Pengadilan Agama Kendari

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama membuka kemungkinan bagi mereka yang beragama Islam untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Pada Penjelasan Umum butir 2 dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dikemukakan bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain (Pasal 49 Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan di pengadilan agama, hakim pengadilan agama berpedoman kepada kitab fikih yang berasal dari madzhab Syafi'i, yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim-hakim dalam memahami secara utuh dan menyeluruh kitab fikih tersebut. Dampaknya tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara yang diajukan kepadanya sama.

Kompilasi Hukum Islam adalah hukum Islam yang berbentuk kodifikasi yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam mengadili, sehingga tidak akan menimbulkan disparitas (perbedaan) putusan, dapat menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

a. Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kendari

Dalam hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang merupakan perkara mengenai pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan hasil penelitian diperoleh data untuk diteliti putusannya yaitu:

Tabel 3. Data Hasil Penelitian

No.	Nomor Perkara	Hasil Putusan
1.	0156/Pdt.G/2016/PA.Kdi	NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2.	0475/Pdt.G/2016/PA.Kdi	Putusan Damai

Adapun putusan Pengadilan Agama Kendari yang dimaksud tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Perkara Gugatan Warisan diajukan oleh Penggugat Friderika binti Arwan melawan Tergugat Syamsiati binti Dg. Sangkala, Dkk

Dalam dalil-dalil gugatan dijelaskan almarhum Suwardi alias Suwardin meninggalkan Para Ahli Waris dan telah menikah 3 (tiga) kali secara islam. Bahwa Penggugat Friderika binti Arwan sebagai istri pertama memiliki 5 (lima) orang anak, Tergugat I Syamsiati binti Dg. Sangkala sebagai istri ke 2 (dua) memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Tergugat V Ani Nurhayani binti Suwardi sebagai Istri Ke 3 (tiga) memiliki 2 orang anak.

Adapun almarhum Suwardi atau Suwardin telah meninggalkan warisan berupa : sebidang tanah dan 2 (dua) unit ruko seluas 108 M², sebidang tanah seluas 4800 M², 1 Unit Mobil Avansa G warna Hitam DT 1754 IE, sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Sambuli seluas 20 M x 25 M.

Dimana dalam gugatannya Penggugat sebagai Ahli Waris meminta agar Harta Warisan dalam perkara yang diajukannya dapat dibagi secara merata kepada semua Ahli Waris. Penggugat menguraikan agar membagi Harta Warisan menjadi 1/13 kepada 13 orang Ahli Waris.

Berdasarkan uraian dalil Penggugat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan memberikan pertimbangan hukum yang mana dalam dalil gugatan Penggugat terdapat kerancuan sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan agama yang dianut almarhum Suwardi alias Suwardin pada saat meninggal dunia, hal tersebut merupakan syarat mutlak penentuan dapat diajukannya suatu gugatan Harta Waris dalam lingkungan Pengadilan Agama ataupun Peradilan Umum yang di dasarkan pada agama yang dianut oleh

- Pewaris pada saat meninggal dunia (Vide Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 Jo.Pasal 171 huruf B Kompilasi Hukum Islam).
- b) Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan supaya sengketa pembagian kewarisan ini diselesaikan menurut Hukum Kewarisan Islam, hal tersebut merupakan syarat multak untuk dapat diselesaikannya suatu gugatan Harta Waris oleh lingkungan Peradilan Agama ataupun Peradilan Umum yang di dasarkan pada agama yang dianut oleh Pewaris pada saat meninggal dunia (Vide Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 Jo.Pasal 171 huruf B Kompilasi Hukum Islam).
 - c) Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tidak pula menjelaskan secara rinci Ahli Waris lainnya dari Almarhum Suwardi alias Suwardin selain dari pada istri-istri dan anak-anaknya, terutama Ahli Waris dalam garis vertikal meliputi orang tua dalam garis lurus ke atas, padahal pada poin 10 gugatan Penggugat disebutkan sumber Harta Warisan almarhum Suwardi alias Suwardin dari almarhum Haji Kemme yang telah dibagi kepada Suwardi dan saudara-saudaranya.
 - d) Dalam gugatan Penggugat pada posita poin 2 gugatan Penggugat disebutkan almarhum Suwardi telah menikah 3 (tiga) kali dengan cara pernikahan islam, namun tidak dijelaskan secara rinci tentang apakah ada harta yang diperoleh selama perkawinan oleh almarhum Suwardin dengan istri-istrinya tersebut disamping adanya harta bawaan. Ini sangat penting dalam gugatan Harta Warisan, karena asal-usul keberadaan semua harta yang menjadi obyek sengketa sangat menentukan porsi pembagian Harta Warisan bagi para Ahli Waris karena dalam hukum materiil jelas dibedakan antara harta bawaan baik yang berasal dari warisan, hiba, wasiat, dan lain-lain dengan harta-harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama. (Vide Pasal 35, 36 dan 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 85, 86, dan 97 Kompilasi Hukum Islam). Sehingga kalau saja diantara harta-harta a'quo ada harta bersama, maka itu harus dipisahkan terlebih dahulu karena pembagian terhadap harta tersebut mempunyai teknis dan kadar yang berbeda dengan harta yang lainnya.
 - e) Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan Tergugat VII (umur 13) masih berada dibawah umur, namun tidak ditunjuk wali pengampuannya padahal menurut hukum harus diwakili oleh ibu kandungannya bernama Ani Nurhayani (Tergugat V) untuk mewakilinya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga dengan demikian maka status Tergugat VII tanpa dibarengi wali Pengampu dari ibu kandungannya sendiri adalah tidak sesuai hukum, karena tidak memenuhi Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengalami cacat formal (Error In Persona).
 - f) Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan pada poin 8 harta peninggalan warisan almarhum Suwardi alias Suwardin berupa sebidang tanah dan 2 (dua) unit ruko seluas 108 M2, sebidang tanah seluas 4800 M2, 1 Unit Mobil Avansa G warna Hitam DT 1754 IE. Saat ini dikuasai oleh istri ke 2 (dua) beserta 3 (tiga) orang anaknya, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara dikuasainya, kapan dikuasainya dan dari siapa dikuasainya, ini sangat penting dalam gugatan waris karena asal-usul keberadaan harta yang menjadi obyek sengketa sangat prinsip dalam menentukan pembagian Harta Waris, sehingga mengenai status asal-usul kepemilikan hak atas obyek Harta Waris tersebut adalah kabur (Obscuur libel).
 - g) Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan pada Poin 8 harta peninggalan warisan almarhum Suwardi alias Suwardin berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Sambuli seluas 20 M x 25 M. Saat ini dikuasai oleh istri ke 3 (tiga) beserta 2 (dua) orang anaknya, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara dikuasainya, kapan dikuasainya dan dari siapa dikuasainya, ini sangat penting dalam gugatan waris karena asal-usul keberadaan harta yang menjadi obyek sengketa sangat prinsip dalam menentukan pembagian Harta Waris, sehingga mengenai status asal-usul kepemilikan hak atas obyek Harta Waris tersebut adalah kabur (Obscuur libel).
 - h) Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 10 disebutkan sumber harta warisan almarhum Suwardi alias Suwardin dari almarhum Haji Kemme, namun tidak disebutkan hubungan hukum antara almarhum Suwardi alias Suwardi dan Haji Kemme.
 - i) Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 10 juga disebutkan, ternyata almarhum Suwardi alias Suwardi selain mendapat pembagian pembelian tanah sebesar Rp.250.000.000,- juga mendapat lagi hasil penjualan tanah sebesar Rp. 660.000.000,- namun tidak dijelaskan mengenai tanah tersebut, tanah yang mana atau sumbernya dari mana dan kapan diserahkan uang tersebut kepada almarhum Suwardi alias Suwardi.

- j) Dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan adanya permintaan supaya harta peninggalan almarhum Suwardi alias Suwardi dibagi secara hukum faraidh sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam, hanya disebutkan dalam posita poin 12 mengemukakan, supaya harta peninggalan almarhum Suwardi alias Suwardi dibagi sama rata antara semua ahli warisnya yang berjumlah 13 orang yaitu masing-masing dapat 1/13 bagian, sehingga tidak jelas perkara ini, apakah sengketa pembagian harta peninggalan almarhum Suwardi alias Suwardi minta diselesaikan menurut hukum faraidh sebagaimana yang diatur dalam Hukum Kewarisan Islam ataukah minta diselesaikan menurut Hukum perdata sebagaimana diatur dalam Burgelyk wet book (BW).
- k) Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 14 disebutkan para Penggugat menuntut supaya harta warisan dibagi secara adil yaitu 1/13 bagian, karena selama 24 tahun itri pertama beserta anak-anaknya sampai saat ini, tidak dibiayai dan tidak diberi nafkah, alasan ini tidak relevan dengan permintaan 1/13 bagian, karena sekalipun Ahli Waris tidak diberikan nafkah selama 24 tahun namun Ahli Waris tetap berhak mendapatkan Harta Waris karena adanya hubungan perkawinan, atau pertalian nasab dengan si pewaris sesuai kadar pembagian dalam ketentuan Hukum Kewarisan Islam.
- l) Dalam petitum gugatan Penggugat tidak dijelaskan "menghukum siapa yang menguasai obyek sengketa untuk membagi harta peninggalan almarhum Suwardi alias Suwardi sesuai bunyi diktum putusan ini dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi sesuai bunyi diktum putusan ini", hal ini penting dikemukakan berhubung karena sebagian harta obyek sengketa dikuasai oleh ahli waris tertentu yaitu sebagian dikuasai oleh istri ke 2 (dua) beserta anak-anaknya dan sebagian lagi dikuasai oleh istri ke 3 (tiga) beserta anak-anaknya sementara Ahli Waris lainnya yaitu istri pertama beserta anak-anaknya belum mendapatkan pembagian.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah Error In Persona dan tidak jelas alias kabur atau Obscur libel sehingga gugatan Penggugat mengalami cacat formil oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2) Putusan Nomor 0475/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Perkara Gugatan Warisan diajukan oleh Penggugat Hj. St. Syamsiah binti Raming melawan Tergugat Nadya Pratiwi Darwis binti Darwis Dahlan

Bahwa kedua belah pihak dimuka mediator telah bersepakat untuk mengakhiri dan tidak akan mempersengkatakan lagi terhadap obyek sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan Nomor 0475/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 22 Agustus 2016 bahwa harta waris adalah harta bersama yang diperoleh dari perkawinan antara Pewaris dengan Elly Yuniarsih, S.E. binti Tjasgani, sehingga harta waris dibagi 2 (dua), yaitu setengah untuk harta bersama istri, dan setengah harta warisan Pewaris yang dibagikan kepada Istri dan anak-anak Pewaris.

C. Kesimpulan

- 1) Dalam pembagian harta warisan, orang-orang yang beragama islam diberi kebebasan untuk memilih hukum mana yang digunakan apakah menggunakan hukum waris islam (fiqh/faraidh), menggunakan hukum waris perdata barat (BW) atau menundukan diri pada Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Dalam pembagian harta warisan, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Penentuan Ahli Waris berdasarkan Golongan atau kelompok.
 - b. Menentukan bagian masing-masing Ahli Waris.
 - c. Menghitung kadar atau takaran perolehan harta warisan dari ahli waris
 - d. Pelaksanaan pembagian/penyerahan Harta Warisan kepad Ahli Waris
- 3) Dalam pembagian harta warisan berdasarkan metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kendari diperoleh fakta-fakta bahwa penyelesaian sengketa Pembagian Harta Warisan ada yang menempuh jalan damai, dan ada yang tidak dikabulkan disebabkan oleh karena gugatan/permohonan cacat formil.

Saran

Melalui skripsi ini Peneliti menyarankan agar setiap orang Islam dapat mempelajari serta menundukkan diri pada pembagian warisan menurut hukum faraidh yang telah disarikan dalam Kompilasi Hukum Islam dikarenakan segala kesulitan dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, rumus menghitung bagian perolehan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian warisan di antara ahli waris dengan benar mengikuti Hukum Waris Islam yang memenuhi rasa keadilan bagi semua Ahli Waris.

E. Referensi

- Abdurrahman. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- As Shan'ani, S. S. (1995). *Ahli Bahasa Abu Bakar Muhammad, AlIkhlas*, Surabaya.
- Athoilah. (2013). *Fiqh Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Yrama Widya, Bandung
- al-Mubarakfury, S. (2012). *Syariah Bulugul Maram*, Terjemah Ahmad Syekhu, Raja Publishing, Banten
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2013). *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (1989). CV. Toha Putra, Semarang Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam, 1998/1999*, Dirjen Pembinaan
- Habiburrahman. (2011). *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
<https://islamwiki.blogspot.com/2010/05/kompilasi-hukum-islam-buku-ii-hukum.html>
<http://precilnadrin29.blogspot.com/2015/05/pengelolaan-ahli-warisan-dan-bagiannya.html>
<https://www.pa-maninjau.go.id/berita/berita-terkini/193-buku-ii-edisi-revisi-2013>
 Kelembagaan Agama Islam <https://hariswandi.wordpress.com/2011/10/31/penggolongan-ahli-warisan/>
- Lubis, S. K., & simanjuntak, K. (2008). *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prodjodikoro, W. (2006). *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- Rofiq, A. (1995). *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shabuni, M. A. A. (2001). *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, Gema Insani, Jakarta
- Syarifudin. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta
- Umam, D. K. (2006). *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung
- Wicaksono, F. S. (2011). *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, hlm 156-157, Jakarta
- Zainuddin. (2012). *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.